



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

CELINE, tempat/tanggal lahir Medan/18 Desember 1997, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Buddha, kebangsaan Indonesia, beralamat di Taman Duta Mas Cluster VI California 58, RT005/Rw 002, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 3 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 9/PDT.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 2171105812979006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 Maret 2015;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171103101082905 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 09 April 2008, menerangkan bernama : CELINE, Tempat Lahir di Medan, pada tanggal 18 Desember 1997;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk MENAMBAH Nama Pemohon, pada KUTIPAN AKTA LAHIR No. 230/1998, sebelumnya tertera bernama CELINE, Tempat Lahir di Medan, pada tanggal 18 Desember 1997 anak ke 1 (satu) dari Ayah Po San Tanaka dan Ibu Legawaty, di Tambah menjadi bernama CELINE TANAKA, Karena adanya kekurangan penulisan nama belakang;
4. Bahwa untuk pengesahan mengubah nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/PDT. P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang "Amar"nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menambah nama pada KUTIPAN AKTA LAHIR No. 230/1998 sebelumnya tertera bernama CELINE, di Tambah menjadi bernama CELINE TANAKA;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex auequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171105812979006, atas nama CELINE, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Maret 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171103101082905, atas nama kepala keluarga POSAN TANAKA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 9 April 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 230/1998 atas nama CELINE, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 26 Januari 1998, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Fotocopi P - 1 s/d P - 3 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/PDT. P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Legawaty:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon tertulis adalah CELINE sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis CELINE dirubah menjadi tertulis CELINE TANAKA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon ingin memasukkan nama belakang ayah Pemohon yaitu "Tanaka";

2. Vincent:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon tertulis adalah CELINE sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis CELINE dirubah menjadi tertulis CELINE TANAKA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon ingin memasukkan nama belakang ayah Pemohon yaitu "Tanaka";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/PDT. P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide-Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171105812979006, atas nama CELINE, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Maret 2015, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, No. 230/1998, tanggal 26 Januari 1998, atas nama CELINE, nama Pemohon tertulis bernama CELINE;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 230/1998, tanggal 26 Januari 1998, atas nama CELINE, semula bernama "CELINE" menjadi "CELINE TANAKA";

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon 1. Saksi Legawaty dan 2. Saksi Vincent pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari nama CELINE" menjadi "CELINE TANAKA" karena Pemohon ingin memasukkan nama belakang ayah Pemohon yaitu "Tanaka";

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/PDT. P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodati II Medan sedangkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodati II Medan dan Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 230/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodati II Medan, tanggal 26 Januari 1998, atas nama CELINE, semula bernama "CELINE" diubah menjadi "CELINE TANAKA";

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/PDT. P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodati II Medan dan Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/PDT. P/2023/PN. Btm.